



**P U T U S A N**

**NOMOR 361/PID/2015/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MIFTAHUL MANAN ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur : 44 tahun /20 Juli 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gg II No. 602 Rt 02 Rw 01  
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (jual pakan burung) ;

Terdakwa ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Januari 2015 No. SP.HAN/06/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015 ;



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2015 No. B-359/0.5.11/Ep.1/02/2015, sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 Nomor : Print-534/0.5.11/Ep.2/03/2015, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 153/Pen.Pid/2015/PN Mlg, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 23 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 April 2015 Nomor 153/Pen.Pid/2015/PN Mlg, sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Juni 2015 Nomor 213/PEN.PID/2015/PT SBY, sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juli 2015 Nomor 213/PEN.PID/2015/PT SBY, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juli 2015 Nomor 361/PEN.MAJ/2015/PT SBY serta berkas perkara Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tertanggal tanggal 23 Maret 2015 No. Reg. Perkara PDM-127/MALANG/Ep.2/03/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MIFTAHUL MANAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatot Subroto Gang II No. 602, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang telah menerima titipan pembelian nomor tombokan judi togel lewat SMS Handphone miliknya dari para penombok, dimana dalam memasang taruhan nomor judi togel para penombok mengirimkan nomor tombokan beserta besaran uang tombokan yang ditombokan melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa 08213296475 dengan batas maksimal jam 16.00 WIB, setelah itu nomor tombokan beserta besaran uang tombokan, terdakwa kirim lagi kepada seseorang yang bernama COWOS (belum tertangkap) melalui



SMS ke nomor HP-nya 085704147147, namun uang tombokannya tidak langsung diserahkan para penombok kepada terdakwa pada saat itu, melainkan pada malam harinya setelah bukaan nomor undian judi togel keluar dengan cara terdakwa mendatangi para penombok dan ada juga yang membayar pada keesokan harinya. Kemudian setelah uang tombokkan dari para penombok terkumpul diterdakwa, terdakwa lalu menyetorkannya kepada Sdr. COWOS dengan janji bertemu disuatu tempat yang telah disepakati dan biasanya tempat ketemuannya berpindah-pindah, dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % persen dari hasil titipan pembelian nomor judi togel setiap hari bukaan ;

- Bahwa terdakwa menerima titipan pasangan nomor judi togel diadakan 5 (lima) kali dalam seminggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana apabila penombok paling kecil memasang Rp. 1.000,-, apabila penombok cocok memasang 2 (dua) angka akan memperoleh uang Rp. 60.000,- dan, apabila cocok 3 (tiga) angka akan memperoleh Rp. 300.000,- dan apabila cocok 4 (empat) angka akan memperoleh Rp. 2.000.000,-, sehingga bagi penombok yang cocok dengan nomor yang keluar maka penombok akan memperoleh uang hadiahnya pada malam harinya. Sedangkan jika angka yang dipasang oleh penombok tidak cocok maka uang tombokannya menjadi milik bandarnya yaitu Sdr. COWOS ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Malang tertanggal 1 Juni 2015 No. Reg. Perkara PDM-  
127/MALANG/Ep.2/03/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUL MANAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Cross type D3C chasing warna hitam dengan nomor simcard 08213296475 dan 085791994723 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 10 Juni 2015 Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MIFTAHUL MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan



sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Cross type D3C chasing warna hitam dengan nomor simcard 08213296475 dan 085791994723 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Totok Agus Sukanto,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa tanggal 15 Juni 2015 Wanto Haryono, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Juni 2015 Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Mlg ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh I Nyoman Suanda, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 22 Juni 2015 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa-Miftahul Manan ;



3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Juni 2015 telah diberitahukan dan diserahkan oleh I Nyoman Suanda, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 24 Juni 2015 kepada Terdakwa-Miftahul Manan ;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh I Nyoman Suanda, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, tanggal 22 Juni 2015 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 18 Juni 2015 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut yang alasannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perjudian togel menggunakan pesan singkat (SMS) melalui handphone kepada pembeli atau pembeli memesan angka-angka togel melalui SMS kepada penjual togel tanpa harus bertemu antar pembeli dan penjual yang pembayarannya dapat dilakukan pada waktu berikutnya dengan cara ditranfer adalah membuat sulitnya





penyelidikan karena dengan mudahnya pesan-pesan di HP dapat dihapus ;

2. Bahwa perjudian berdasarkan peruntungan karena sifatnya seseorang dengan mudah mendapatkan keuntungan tanpa disertai dengan usaha, sehingga menimbulkan efek negatif bagi masyarakat ;

3. Bahwa vonis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sangatlah ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku penjual togel, menyebabkan seseorang akan terus mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata sama dengan fakta yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Malang dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Juni 2015 Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Mlg, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan





bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat disetujui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Juni 2015 Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Mlg, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Juni 2015 Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Mlg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SENIN, tanggal 10 AGUSTUS 2015** oleh H.M. TARID PALIMARI, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH, dan MULIJANTO, SH.MH., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juli 2015 Nomor 361/PEN.MAJ/2015/PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R A B U tanggal 12 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUROSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

H.M.TARID PALIMARI,SH.MH.

TTD

2. MULIJANTO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

SUROSO, SH.